



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dan kepastian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari ADD.
12. Alokasi Minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.

13. Alokasi Proporsional adalah dana yang diterima oleh masing-masing desa, ditentukan berdasarkan variabel yang telah ditetapkan menurut asas keadilan.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
20. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Dinas Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk.
23. Pemblokiran adalah proses pembekuan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening kas desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.
24. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 2

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## BAB II

## PENGANGGARAN

## Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan Dana Perimbangan yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari APBD.
- (2) Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 5

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

## Pasal 6

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas:

1. alokasi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa sesuai kondisi eksisting sampai dengan akhir tahun 2020;
2. besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan pada standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja desa tahun 2021;
3. alokasi untuk belanja operasional pemerintahan desa dapat digunakan untuk membiayai tunjangan dan operasional BPD;
4. ADD Daerah setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian dikurangi belanja operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:
  - a. alokasi minimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan

- b. Alokasi Proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.
5. alokasi insentif bagi RT dan RW setiap desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan, digunakan sebagai bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat;
  6. alokasi insentif guru mengaji di setiap RT sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per triwulan yang diberikan kepada pendidik keagamaan nonformal dalam rangka mendukung perwujudan misi pembangunan Daerah Tahun 2016-2021, yaitu Cianjur Lebih Maju dan Agamis;
  7. insentif guru mengaji sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku bagi pendidik keagamaan nonformal di lingkungan masyarakat beragama mayoritas tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Besaran alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4 huruf b, yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis (IKG).
- (2) Jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis (IKG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot:
  - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 30% (tiga puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa dan;
  - d. 20% (dua puluh perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis (IKG);
- (3) Data jumlah penduduk, data jumlah penduduk miskin, data luas wilayah dan indeks kesulitan geografis ditetapkan berdasarkan data yang dipakai dalam perhitungan Dana Desa tahun 2021.

#### Pasal 8

- (1) Besaran ADD untuk setiap desa dihitung dengan cara sebagai berikut:
  - a. menetapkan penghasilan tetap desa yang terdiri dari:
    1. Penghasilan Tetap Kepala Desa<sub>x</sub> (m):
 
$$m = a1 \quad \times \quad 12 \text{ bulan}$$

a1 adalah besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
    2. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa (n):
 
$$n = a2 \quad \times \quad 12 \text{ bulan}$$

a2 adalah besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan

## 3. Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis (o):

$$o = a^3 \quad \times \quad q \text{ orang} \quad \times \quad 12 \text{ bulan}$$

$a^3$  adalah besaran penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

$q$  adalah jumlah pelaksana teknis sesuai kondisi eksisting desa tahun 2020

## 4. Penghasilan Tetap Pelaksana Kewilayahan (p) :

$$p = a^4 \quad \times \quad q \text{ orang} \quad \times \quad 12 \text{ bulan}$$

$a^4$  adalah besaran penghasilan tetap Kepala Dusun atau Kepala Kewilayahan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan

$q$  adalah jumlah pelaksana kewilayahan sesuai kondisi eksisting desa tahun 2020

5. Penghasilan Tetap Desa Kabupaten =  $m + n + o + p$ 

b. Menetapkan anggaran belanja operasional pemerintahan desa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun bagi setiap desa

c. Menetapkan Alokasi Minimal Desa<sub>x</sub> dengan rumus sbb:

$$= \frac{(\text{Pagu ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap Desa Kab} - \text{Operasional Pemdes}) \times 60\%}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

d. Menetapkan Alokasi Proporsional Desa<sub>x</sub> dengan rumus sbb:

1. Menetapkan pagu alokasi proporsional ( $\alpha$ ) kab dengan rumus :

$$= \frac{(\text{Pagu ADD Kab} - \text{Penghasilan Tetap Desa Kab} - \text{Operasional Pemdes}) \times 40\%}{\sum \text{Desa se-Kab}}$$

2. Menetapkan pagu alokasi proporsional tiap desa dengan rumus :

$$(y) = [(0,20 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,30 \times Z3) + (0,20 \times Z4)] \times x$$

Keterangan:

$Z1$  = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-kabupaten

$Z2$  = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

$Z3$  = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-kabupaten

$Z4$  = rasio IKG Desa setiap Desa terhadap total IKG Desa se-kabupaten

ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten

e. Menetapkan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan rincian:

1. Insentif RT ( $q$ ) =  $b1 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000,-$

$b1$  adalah Jumlah RT berdasarkan data existing tahun 2020

2. Insentif RW ( $r$ ) =  $b2 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 400.000,-$

$b2$  adalah Jumlah RW berdasarkan data existing tahun 2020

f. Menetapkan insentif bagi guru mengaji di setiap RT sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) triwulan

- g.  $ADD\ Desa_x = Penghasilan\ Tetap\ Desa_x + Alokasi\ Minimal\ Desa_x + Alokasi\ Proporsional\ Desa_x + Anggaran\ Belanja\ Operasional\ Pemerintahan\ Desa_x + Insentif\ RT/RW_x + Insentif\ Guru\ Mengaji_x$

### BAB III

#### PENYALURAN

##### Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari RKUD ke RKD.
- (2) Pengajuan siltap dilakukan setiap bulan kepada BPKAD oleh DMPD berdasarkan data eksisting Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai data base yang terdaftar pada DPMD.
- (3) Penyaluran siltap dilakukan setiap bulan dengan cara transfer dari RKUD ke RKD dan dipindahbukukan ke rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Penyaluran ADD dikurangi kebutuhan penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (5) Realisasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan realisasi transfer dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah.

##### Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan dokumen Permohonan Penyaluran ADD diluar siltap kepada BPKAD melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Camat meneliti dokumen permohonan sebagai berikut :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Surat Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa;
    2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
    3. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) pada tahun berjalan;
    4. Laporan Realisasi Anggaran berupa output SISKEUDES yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran sebelumnya;
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan ADD;
    6. Hasil evaluasi atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dalam APBDes tahun sebelumnya yang sudah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
  - b. Tahap II berupa :
    1. Surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Kepala Desa atas penggunaan ADD tahap I;



3. Hasil evaluasi atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan ADD dalam APBDes tahap I yang sudah melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- c. Camat menyampaikan Surat Rekomendasi Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada BPKAD tembusan kepada DMPD.
- d. Proses penyaluran ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN

##### Pasal 11

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. tunjangan dan Belanja Operasional pemerintahan desa;
- c. insentif bagi RT dan RW;
- d. insentif bagi guru mengaji;
- e. kegiatan yang bersifat lintas bidang yaitu pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

##### Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas:
  - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang antara lain
    1. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
    2. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
    3. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
    4. pertanahan.
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain:
    1. pendidikan;
    2. kesehatan;
    3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. kawasan permukiman;
    5. kehutanan dan lingkungan hidup;
    6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
    7. energi dan sumber daya mineral; dan
    8. pariwisata;
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain:

1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  2. kebudayaan dan kegamaan;
  3. kepemudaan dan olah raga; dan
  4. kelembagaan masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain:
1. kelautan dan perikanan;
  2. pertanian dan peternakan;
  3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  6. dukungan penanaman modal; dan
  7. perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, dibagi dalam sub bidang antara lain:
- 1 penanggulangan bencana;
  - 2 keadaan darurat; dan
  - 3 keadaan mendesak.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

#### Pasal 13

- (1) Perubahan penggunaan ADD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut :
- a. mengadakan musyawarah di Desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Penggunaan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
  - b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD;
  - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Penggunaan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat.
- (2) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 14

Bagi jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:

- a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantikannya Kepala Desa definitif; dan

- b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa bersangkutan mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari penghasilan tetap setiap bulan, dengan ketentuan:
  - e. 4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
  - f. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.
- (4) Perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dibayar dengan ketentuan:
  - a. bagi pemerintah desa yang telah menganggarkan penghasilan tetap di atas upah minimum Daerah, dasar penghitungan iuran adalah sebesar penghasilan tetap dengan batas paling tinggi penghasilan tetap sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); atau
  - b. bagi pemerintah desa yang telah menganggarkan penghasilan tetap di bawah upah minimum Daerah, dasar penghitungan iuran adalah sebesar upah minimum Daerah.
- (5) Bendahara pengeluaran DPMD selaku pemberi kerja melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebesar 4% (empat perseratus) dari alokasi anggaran iuran pada DPMD setiap bulan, yang dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan, kemudian melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan melalui rekening BPJS kesehatan.
- (6) PPKD selaku BUD berdasarkan pengajuan dari Kepala DPMD melakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu perseratus) dari penghasilan tetap setiap bulan, melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD masing-masing desa, pada saat penerbitan SP2D penyaluran penghasilan tetap, kemudian melakukan penyetoran iuran jaminan kesehatan melalui rekening BPJS kesehatan.
- (7) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran, sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan setiap bulan.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui DPMD setiap akhir tahun anggaran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam LPPD akhir tahun anggaran.
- (2) Penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat melalui penyampaian informasi yang seluas-luasnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari publikasi APBDes kepada masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui pemasangan banner APBDes dan banner realisasi APBDes.
- (3) Camat dapat menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak dapat memenuhi dokumen sebagai syarat salur ADD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Camat dapat melakukan pemblokiran atas dana ADD yang masih terdapat di dalam RKD apabila ditemukan adanya temuan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara.
- (5) Apabila dalam verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (2) ditemukan adanya temuan yang mengarah kepada penyalahgunaan wewenang maka Camat dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Bupati tentang sanksi administratif kepala desa.
- (6) Sisa ADD di rekening kas umum daerah yang terjadi akibat desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penyaluran kembali ADD dari RKUD ke RKD.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal

Plt. BUPATI CIANJUR,

  
HERMAN SUHERMAN